

RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU

DEPUTI FASILITASI RISET DAN INOVASI

JUNI 2022

Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju



Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju merupakan salah satu kebijakan BRIN untuk mendukung ekosistem riset dan inovasi di Indonesia.

Mendapatkan *novelty* atau kebaharuan teknologi dan hasil riset lainnya




FOKUS RISET, USULAN



Pendanaan RIIM berfokus pada riset dan inovasi bidang pangan termasuk kesehatan dan energi bagi kemandirian nasional, serta dimungkinkan pendanaan bidang lainnya, seperti penerbangan, antariksa, hayati, lingkungan, elektronika dan informatika, manufaktur, nanoteknologi, material, kebumian, maritim, tenaga nuklir, sosial dan humaniora, arkeologi, bahasa, sastra, tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat

ALUR PELAKSANAAN





PERSYARATAN PENGUSUL

PERISET



Pengusul adalah periset dari lembaga riset, perguruan tinggi, badan usaha, dan organisasi kemasyarakatan. Pengusul menjadi ketua tim riset;

Pendidikan ketua tim periset adalah strata 3 (s3);

PENDIDIKAN

MAX

PROPOSAL

Periset maksimal terlibat dalam 2 (dua) usulan proposal, 1 (satu) sebagai ketua dan 1 (satu) atau 2 (dua) sebagai anggota dalam satu program yang sama; dan

Tim periset memiliki rekam jejak yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan.

REKAM JEJAK

SISTEMATIKA PROPOSAL



- a. Judul, judul RIIM;
- b. Abstrak, maksimal 1 (satu) halaman;
- c. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan hipotesis solusi, *state of the arts* dan kebaruan, tujuan dan sasaran riset untuk mendukung target yang diusulkan;
- d. Peta Jalan dan Nilai Strategis, berisi peta jalan keseluruhan dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan output setiap tahun dan output akhir. Nilai Strategis dideskripsikan dengan singkat, padat dan jelas dalam format infografis, tabel, dan/atau format peta jalan.
- e. Metodologi, metodologi keseluruhan meliputi semua tahapan untuk mencapai target yang diusulkan;
- f. Jangka Waktu Pelaksanaan Riset, jangka waktu pelaksanaan riset dapat diusulkan sesuai dengan perencanaan program. Maksimal sampai dengan tahun 2025;
- g. Luaran, output berupa kepemilikan publikasi ilmiah dan/atau Hak Kekayaan Intelektual dapat disertai prototype/model. Perincian output juga dituliskan dengan jelas jumlah dan mutunya untuk setiap tahun kegiatan;
- h. Jadwal Kegiatan, jadwal kegiatan selama satu tahun (tahun berjalan) dituliskan dengan jelas sesuai pekerjaan di tahun pertama, jadwal kegiatan jelas kaitannya dengan tahapan pekerjaan di metodologi, jadwal tahun jamak secara keseluruhan ditambahkan terpisah;
- i. Anggaran, struktur anggaran harus sejalan dengan pekerjaan yang timbul da<mark>ri metodologi serta jadwal kegiatan</mark> dalam mendukung tercapainya luaran di tiap tahunnya; dan
- j. Daftar pustaka, daftar pustaka yang relevan dan mutakhir, hanya daftar p<mark>ustaka yang disitasi dalam proposal ya</mark>ng dicantumkan.

PERSYARATAN PROPOSAL

evaluasi setiap tahun.



Proposal yang diusulkan wajib mendapat persetujuan secara legal dari kepala LEGAL institusi pengusul yang dibuktikan dengan adanya tandatangan kepala institusi, cap institusi, atau tandatangan elektronik dalam lembar pengesahan; Proposal yang diusulkan harus sesuai dengan fokus riset sebagaimana tertulis **FOKUS RISET** dalam pedoman ini; Proposal yang diajukan bersifat original usulan dan belum pernah dibiayai oleh ORIGINAL lembaga/sumber dana lain; Usulan proposal riset harus sesuai dengan kompetensi ketua dan anggota **REKAM JEJAK** periset yang dibuktikan dengan biodata (pengalaman riset); Setiap judul proposal dipimpin oleh seorang ketua periset dan beranggotakan TIM peneliti, perekayasa, dan/atau dosen lainnya sebagai serta dapat dibantu oleh teknisi serta tenaga harian lapangan; dan Jangka waktu pendanaan dapat multi tahun paling lama 3 (tiga) tahun dengan **WAKTU**

SELEKSI ADMINISTRASI, DIANTARANYA





Proposal sesuai sistematika;



Kelengkapan berkas;



Kelengkapan dan keaslian dokumen pengesahan sesuai format tercantum dalam Sub Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini;



institusi asal periset utama dan status/kondisi saat pengajuan dan pelaksanaan riset;



Uraian rencana anggaran biaya (RAB) sesuai format tercantum dalam Sub Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini;



Kesesuaian antara proposal dengan dokumen pendukungnya; dan



Kelengkapan dan keabsahan perjanjian kerjasama anta<mark>ra lembaga yang terlibat (jika a</mark>da).

PENILAIAN SUBSTANSI, DIANTARANYA





Kualitas rekam jejak tim peneliti, kualifikasi dan reputasi serta konsistensi pengalaman riset di bidangnya, seperti riwayat pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan risetnya.;



Nilai strategis kaitan proposal dengan potensi menghasilkan HKI dan atau KTI, serta pemanfaatannya oleh pemangku kepentingan;



Peta jalan dari proposal meliputi kejelasan, potensi ketercapaian, sumber daya riset dapat memenuhi (SDM, sarana, prasarana), dan usulan biaya realistis;



Jumlah dan mutu luaran setiap tahun, dinyatakan dengan jelas dan dapat terukur secara kuantitatif; dan



Evaluasi terhadap RAB yang diusulkan.

PENDANAAN RIIM



PENDANAAN DAPAT DIGUNAKAN UNTUK HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

- 1. Pembelian/pengadaan barang/bahan habis pakai seperti bahan baku atau komponen produksi atau alat tulis kantor;
- 2. PERJALANAN DALAM NEGERI TERKAIT RISET; DAN
- 3. HONORARIUM TENAGA LAPANGAN.

PENDANAAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

- 1. HONOR UNTUK TIM PERISET, SEBAGAI KETUA, ANGGOTA, ATAUPUN ASISTEN/PEMBANTU PENELITI;
- 2. HONOR NARASUMBER UNTUK PENELITIAN TEKNIS;
- 3. PERJALANAN LUAR NEGERI;
- 4. BELANJA PAKET MEETING;
- 5. SEMUA KEBUTUHAN BIAYA TERKAIT PUBLIKASI PADA JURNAL;
- 6. BIAYA DALAM RANGKA MENGIKUTI SEMINAR ATAU PRESENTASI ILMIAH;
- 7. PERJALANAN DALAM RANGKA SEMINAR DAN SEJENISNYA ATAU TIDAK TERKAIT RISET;
- 8. BIAYA MENGIKUTI PELATIHAN;
- 9. PEMBELIAN LAHAN/TANAH;
- 10. PEMBELIAN KENDARAAN OPERASIONAL;
- 11. PEKERJAAN SIPIL;
- 12. PEMBANGUNAN/SEWA/PERAWATAN GEDUNG;
- 13. JAMINAN DAN PINJAMAN KEPADA PIHAK LAIN;
- 14. HIBAH ATAU BANTUAN BERBENTUK UANG TUNAI KEPADA PIHAK LAIN ATAU MASYARAKAT;
- 15. PEMBELIAN/PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI TERMASUK PULSA; DAN
- 16. PENGGUNAAN LAINNYA YANG TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN.

TATA CARA PENGUSULAN





Pengusul mengajukan proposal melalui website https://pendanaan-risnov.brin.go.id;



Pengusul memilih skema RIIM;



Pengusul mengisi dan memenuhi berkas-berkas yang dipersyaratkan sesuai pada website; dan



Format proposal mengacu pada sistematika penyusunan proposal yang telah ditentukan.



Terima Kasih